



BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 46 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PAKAIAN DINAS, OLAH RAGA DAN ADAT
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2006 Nomor 142/S/XIV.5.05.2006 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2005 dan dengan keluarnya surat Departemen Dalam Negeri tertanggal 14 Juni 2006 nomor 173/543/BKAD perihal Klarifikasi temuan BPK Wilayah Bali, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Standar Harga Satuan Pakaian Dinas, Olah Raga dan Adat Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
- b. bahwa perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Standar Harga Satuan Pakaian Dinas, Olah Raga dan Adat Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOE 3 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PAKAIAN DINAS, OLAH RAGA DAN ADAT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Standar Harga Satuan Pakaian Dinas, Olah Raga dan Adat Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2006 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Menetapkan Standar Harga Satuan Pakaian Dinas, Olah Raga dan Adat (Daerah) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|----------------------|
| a. | P.S.H. (Pakaian Sipil Harian) | |
| - | Jenis kain woll boss 2,5m x Rp. 250.000 | Rp. 625.000,- |
| - | Ongkos jahit | <u>Rp. 375.000,-</u> |
| | | Rp.1.000.000,- |
| b. | P.S.R. (Pakaian Sipil Resmi) | |
| - | Jenis kain woll marino 3m x Rp. 350.000 | Rp.1.050.000,- |
| - | Ongkos jahit | <u>Rp. 450.000,-</u> |
| | | Rp.1.500.000,- |

c. P.D.H. (Pakaian Sipil Harian)		
- Jenis kain woll boss 3m x Rp. 250.000,-		Rp. 750.000,-
- Ongkos jahit		<u>Rp. 450.000,-</u>
		Rp.1.200.000,-
d. Sepatu dan kaos kaki :		
- Sepatu merk Itali		Rp. 700.000,-
- Kaos kaki		<u>Rp. 50.000,-</u>
		Rp. 750.000,-
e. Pakaian Adat (Daerah) untuk laki-laki:		
- Baju Safari jenis kain Woll 1,5 m x Rp. 250.000,00		Rp. 375.000,-
- Ongkos jarit		Rp. 200.000,-
- Kain Endek		Rp. 450.000,-
- Saput songket		Rp. 725.000,-
- Udeng songket		<u>Rp. 250.000,-</u>
		Rp. 2.000.000,-
f. Pakaian Adat (Daerah) untuk perempuan:		
- Baju Kebaya jenis kain Prancis 1,5 m x Rp. 800.000,-		Rp. 1.200.000,-
- Ongkos Jahit		Rp. 175.000,-
- Kain Endek		Rp. 450.000,-
- Selendang songket		<u>Rp. 175.000,-</u>
		Rp. 2.000.000,-

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Pebruari 2006

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di : Badung
pada tanggal : 14 Agustus 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 14 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 42.